

PUTUSAN

Nomor 109/Pdt.G/2025/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis dalam perkara Cerai Gugat secara elektronik (*e-court*) antara: **PEMBANDING**, beragama Islam, lahir di Bogor, pada tanggal 8 Mei 1983, pekerjaan Karyawan Swasta, berdomisili di Depok, Jawa Barat 16415, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ratu Ratnajuita, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada "*RR Law Office*" yang beralamat kantor di Aldeoz Building 3rd floor, Jl. Warung Jati Barat No. 39, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan 12740, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 April 2025 dengan alamat *email: ratu.ratnajuita@gmail.com*, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor: 403/RSK/3525/2024/PA.Dpk, tanggal 8 April 2025, dahulu **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding;**

lawan

TERBANDING, beragama Islam, lahir di Pontianak, pada tanggal 13 Desember 1971, beralamat di Depok, Jawa Barat, dengan alamat *email: xxx@gmail.com*, dahulu **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 3525/Pdt.G/2024/PA.Dpk tanggal

24 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1446 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat Konvensi (Terbanding) kepada Penggugat Konvensi (Pemanding);
3. Menolak gugatan Penggugat Konvensi tentang hak asuh anak yang bernama:
 - 3.1. Anak kesatu, berjenis kelamin perempuan, lahir di Depok, pada tanggal 16 September 2014, berusia 10 tahun 2 bulan;
 - 3.2. Anak kedua, berjenis kelamin laki-laki, lahir di Depok, pada tanggal 12 Oktober 2015, berusia 9 tahun 1 bulan;
4. Menghukum Tergugat Konvensi untuk mengembalikan hutang kepada Penggugat Konvensi berupa:
 - 4.1. Harta bawaan Penggugat berupa logam mulia emas 24 karat seberat 15 gram;
 - 4.2. Hutang Kartu Kredit Citibank Nomor: xxx, atas nama Penggugat, sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) berikut bunga yang masih berjalan;
5. Menolak gugatan Penggugat konvensi terkait hutang Tergugat Konvensi berupa uang tunai sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
6. Menyatakan tidak diterima gugatan Penggugat Konvensi selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp705.000,00 (tujuh ratus lima ribu rupiah);

Bahwa pada hari dan tanggal putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh Penggugat

Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Aplikasi *e-court* ke Pengadilan Agama Depok pada tanggal 8 April 2025 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding E-Court yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 3525/Pdt.G/2024/PA.Dpk;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding secara elektronik melalui aplikasi *e-court*, pada tanggal 8 April 2025;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding secara elektronik melalui aplikasi *e-court* dan telah di verifikasi pada tanggal 15 April 2025 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding yang diajukan oleh Pemanding/semula Penggugat untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor: 3525/Pdt.G/2024/PA.Dpk., pada tanggal 24 Maret 2025;
- Memeriksa atau mengadili sendiri perkara *a quo* dan memutuskan:

PRIMAIR

1. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Terbanding (Terbanding) kepada Pemanding (Pemanding);
2. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan (*hadhanah*) atas kedua anak antara Pemanding dengan Terbanding, yang masing-masing bernama:

- 1) Anak kesatu, berjenis kelamin perempuan, lahir di Depok, pada tanggal 16 September 2014, berusia 10 tahun 2 bulan; dan
 - 2) Anak kedua, berjenis kelamin laki-laki, lahir di Depok, pada tanggal 12 Oktober 2015, berusia 9 tahun 1 bulan
- berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemanding;

3. Menghukum Terbanding untuk mengembalikan hutang kepada Pemanding berupa:
 - a. Harta bawaan Pemanding berupa logam mulia emas 24 karat seberat 15 gram;
 - b. Hutang Kartu Kredit Citibank Nomor: xxx, atas nama Pemanding, sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) berikut bunga yang masih berjalan;
4. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*);
5. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.

atau,

SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik melalui aplikasi *e-court* dan telah di verifikasi pada tanggal 15 April 2025;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik melalui aplikasi *e-court* dan telah di verifikasi pada tanggal 22 April 2025 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pemanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok tanggal 24 Maret 2025 Nomor : 3525/Pdt.G/2024/PA.Dpk.
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemanding.

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding secara elektronik melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 22 April 2025;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) secara elektronik melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 2 Mei 2025 dan Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 5 Mei 2025;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) secara elektronik melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 2 Mei 2025 dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 5 Mei 2025;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi *e-court* dan diverifikasi pada tanggal 2 Juni 2025 dengan Nomor 109/Pdt.G/2025/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Penggugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Juncto.* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus oleh Pengadilan Agama Depok Nomor 3525/Pdt.G/2024/PA.Dpk tanggal 24 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1446 Hijriyah, dengan dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan permohonan banding tersebut diajukan pada tanggal 8 April 2025, dengan demikian permohonan banding tersebut yang diajukan pada hari ke 15 (lima belas) karena hari ke 14 (empat belas) jatuh pada hari libur, dengan demikian masih dalam tenggat masa banding sebagaimana ketentuan Pasal

7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tanggal 10 Oktober 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara elektronik, oleh karena itu secara formil permohonan banding Pembanding dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa pihak Pembanding telah menguasai kepentingannya kepada kuasa hukumnya baik pada Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding sebagaimana tersebut di atas, surat kuasa mana telah diperiksa dan memenuhi syarat sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 1959 tentang Surat Kuasa Khusus dan Pasal 7 ayat (5) dan (9) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus dan sudah diperiksa persyaratannya sebagai Advokat sesuai ketentuan Pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dengan demikian Advokat tersebut baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding dapat dinyatakan bahwa Kuasa Hukum *a quo* mempunyai *legal standing* untuk mewakili Pembanding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak antara Pembanding dengan Terbanding agar tidak terjadi perceraian namun tidak berhasil, meskipun demikian upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator bernama **Drs. Arwendi** yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Majelis Nomor 3525/Pdt.G/2024/PA.Dpk dan berdasarkan laporan hasil mediasi tersebut upaya mediasi pada tanggal 19 Desember 2024 ternyata berhasil mencapai kesepakatan sebagian sebagaimana Hasil Mediasi *a quo* Pasal 1

dan Pasal 2, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR. dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan demikian proses penyelesaian perkara antara Pembanding dengan Terbanding secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan cerai yang diajukan Pembanding Nomor 3525/Pdt.G/2024/PA.Dpk, Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok telah memberikan pertimbangan yang tepat dalam putusannya bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah terbukti pisah tempat tinggal tidak kurang dari 6 bulan dan telah terbukti KDRT yang telah dilakukan oleh Terbanding, sebagaimana bukti P7 yang diakui oleh Terbanding serta keterangan saksi-saksi Pembanding yang menyaksikan tentang bekas kekerasan fisik berupa luka ditangan Pembanding yang dilakukan oleh Terbanding dan hal tersebut tidak pula dibantah oleh Terbanding di depan persidangan *in casu* pada halaman 28 sampai dengan halaman 30 putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terpenuhi maksud SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Rumusan Kamar Agama *juncto* PERMA Nomor 4 Tahun 2014 Rumusan Kamar Agama – 4 dan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sekaligus diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, setelah memberikan penyempurnaan pertimbangan hukum yang lebih rasional, maka dengan demikian perceraian antara Pembanding dan Terbanding telah cukup bukti dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Tentang Pengasuhan Anak (Hadhanah)

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding yang termuat dalam memori bandingnya oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa terdapat kekeliruan dalam menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding maupun bukti Terbanding pada putusan *a quo* dan Majelis

Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan hukum yang tepat, benar dan adil sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa apa yang tercantum dalam pertimbangan hukum majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan *a quo* pada halaman 124 alinea ke 2 adalah keliru yaitu ; *“Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tidak dapat diterima sebagai alat bukti, oleh karena selama ini anak-anak tinggal dengan ayahnya dan gugatan Penggugat bahwa selama ini Tergugat menghalang-halangi Penggugat untuk bertemu dengan anak-anak tidak terbukti, maka majelis hakim berpendapat bahwa dinyatakan ditolak;”*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemanding (Saksi 1/kakak kandung Penggugat) (saksi 2/kakak ipar Penggugat) dan (saksi 3/asisten rumah tangga Penggugat) Terbanding terbukti telah melakukan penganiayaan fisik (KDRT) kepada Pemanding juga Terbanding sering berbuat kasar kepada kedua anaknya serta Terbanding terbukti telah mengusir Penggugat beserta kedua anaknya, sedangkan bukti Terbanding hanya mengajukan seorang saksi di persidangan, maka dengan demikian untuk menghindari hal-hal yang lebih membahayakan perlakuan Terbanding kepada kedua anak *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pemanding lebih memenuhi syarat untuk mengasuh dan mendidik kedua anak *a quo* dibanding dengan Terbanding, selain itu karena Pemanding juga lebih awal mengasuh kedua anak tersebut sejak lahirnya sekaligus yang membiayai dan mendidiknya sebelum Terbanding mengambil paksa kedua anak tersebut pada awal tahun 2024;

Menimbang, bahwa menyangkut masalah pekerjaan dan penghasilan Terbanding berdasarkan keterangan saksi Terbanding yang hanya satu orang yang juga selaku karyawan Terbanding, menyatakan bahwa Terbanding pernah sebagai Kontraktor namun saat ini Terbanding tidak punya pekerjaan dan penghasilan yang tetap, olehnya itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain bahwa untuk kelangsungan hidup kedua anak *a quo* secara lahir dan batin prioritas utama adalah masalah finansial serta kebutuhan kasih sayang yang lemah lembut dari seorang ibu

kandungnya dan bukan kekerasan dari seorang ayah kepada kedua anak tersebut yang belum *mumayyiz*, maka untuk pengasuhan/pemeliharaan kedua anak Pembanding dengan Terbanding oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tidak membebankan kepada Terbanding akan tetapi kepada Pembanding yang diberikan hak untuk mengasuh dan memelihara kedua anak tersebut dengan pertimbangan faktor maslahat atau kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), yaitu dari segi kejiwaan anak lebih cenderung merasa aman dan nyaman dengan ibu kandungnya daripada ayah kandungnya yang cenderung tempramental dan kasar, *in casu* sangat berpengaruh kepada sikap dan karakter kedua anak tersebut yang belum *mumayyiz* sehingga harus mempedomani aturan hukum yang tercantum dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yaitu “*Dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*”;

Menimbang, bahwa meskipun antara Pembanding dan Terbanding keduanya saling menuduh bahwa ada pihak ketiga (PIL maupun WIL) yang menjadi penyebab retaknya rumah tangga antara Pembanding dan Terbanding yang berakibat keharmonisan dalam berumah tangga telah hilang serta rasa cinta dan saling menghargai satu sama lain sudah tidak nampak lagi, *in casu* hal tersebut juga tetap berdampak negatif kepada kebutuhan dasar kedua anak *a quo* yang belum *mumayyiz*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikannya yang maslahat benar dan adil (*to inforce the truth and justice*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa demi kemaslahatan dan kelangsungan hidup kedua anak *a quo* yang belum *mumayyiz* serta menghindari seringnya terjadi perdebatan yang memuncak antara Pembanding dan Terbanding, dengan demikian patut ditetapkan bahwa Pembanding sebagai ibu kandung yang lebih dominan dan tepat untuk memelihara dan merawat kedua anak yang bernama **Anak kesatu**, serta anak yang bernama **Anak kedua**;

Menimbang, bahwa meskipun Pembanding telah menyatakan bahwa Terbanding tidak mampu membiayai atau menafkahi kedua anaknya, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tetap wajib membebani Terbanding sebagai ayah kandung yang harus bertanggungjawab dan dianggap mampu untuk menafkahi kedua anaknya karena pekerjaan Terbanding sebagai seorang Kontraktor dan berdasarkan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa Akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah “*Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri*”, maka Terbanding selaku ayah kandung wajib menafkahi/memberikan biaya hidup kepada kedua anak tersebut bernama **Anak kesatu** dan **Anak kedua** sampai kedua anak tersebut dewasa/berusia 21 tahun minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk dua orang anak dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya berdasarkan **SEMA No.3 tahun 2015-Rumusan Hukum Kamar Agama -14;**

Menimbang, bahwa Pembanding selaku pemegang hak asuh anak tidak bisa menghalangi Terbanding selaku ayah kandung kedua anak tersebut untuk bertemu dengan kedua anaknya dan kewajiban Pembanding selaku pemegang hak hadhanah harus memberi akses kepada Terbanding sebagai ayah kandung untuk bertemu dengan kedua anak *a quo* dan jika Pembanding sebagai pemegang hak hadhanah tidak memberikan akses kepada Terbanding sebagai ayah kandung, maka Terbanding beralasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah kepada Pembanding, berdasarkan **SEMA No. 1 tahun 2017- Rumusan Hukum Kamar Agama-C.4;**

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan *a quo* halaman 127 tentang gugatan Penggugat Rekonvensi yang menerangkan bahwa “*Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi hanya memohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap dua orang*

anak tersebut, tanpa menyebutkan alasan kenapa Penggugat Rekonvensi menuntut hak asuh anak tersebut, dengan demikian majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tidak jelas dan dinyatakan tidak diterima;” namun tidak sinkron sebagaimana yang tertulis dalam amar putusan poin rekonvensi yang menyatakan bahwa; *Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding memperbaiki menjadi ; Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima* (bukan Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya) ;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan lain yang dituangkan Pembanding dalam memori bandingnya yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 06 April 1955 Nomor: 247 K/Sip/1953 yang abstraksi hukumnya menyatakan *“Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama“*, selanjutnya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan *bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding satu persatu, melainkan cukup memperhatikan dasar dan dalil pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dan kemudian menyatakan sikap;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas setelah diadakan koreksi maupun tambahan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, maka Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 3525/Pdt.G/2024/PA.Dpk tanggal 24 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1446 Hijriah harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana amar berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 3525/Pdt.G/2024/PA.Dpk tanggal 24 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1446 Hijriah;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat (Terbanding) kepada Penggugat (Pemanding);
3. Menetapkan hak asuh kedua anak berada pada Penggugat bernama:
 - 3.1. Anak kesatu, (perempuan) lahir di Depok pada tanggal 16 September 2014, berusia 10 tahun 2 bulan ;
 - 3.2. Anak kedua, (laki-laki) lahir di Depok pada tanggal 12 Oktober 2015, berusia 9 tahun 1 bulan;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat biaya hidup kedua anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana diktum 3.1 dan diktum 3.2 masing-masing sejumlah minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk tiap orang anak setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, hingga anak tersebut berusia 21 tahun atau dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun;
5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan hutang kepada Penggugat sebagaimana Hasil Mediasi tanggal 19 Desember 2024 berupa:
 - 5.1. Harta bawaan Penggugat berupa logam mulia emas 24 karat seberat 15 gram;

- 5.2. Hutang Kartu Kredit Citibank Nomor: xxx, atas nama Penggugat, sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) berikut bunga yang masih berjalan;
6. Menolak gugatan Penggugat terkait hutang Tergugat berupa uang tunai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
7. Menyatakan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tingkat pertama untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp705.000,00 (tujuh ratus lima ribu rupiah);

- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 1 Juli 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1447 Hijriah, oleh kami Drs. Suryadi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Hamid Mayeli, S.H., M.H. dan Drs. H. Ujang Jamaludin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota, serta didampingi oleh H. Usman Baehaqi, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding dan Putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Abdul Hamid Mayeli, S.H., M.H.

Drs. Suryadi, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. Ujang Jamaludin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. Usman Baehaqi, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Administrasi	Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

